

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 045/TP/VLHH/V/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT HEGAR PRAKARSA BUANA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Raya Sayung - Demak Km. 10, Kelurahan Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN \*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 452/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 29 Mei 2021 s.d 28 Mei 2027
  - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
5. Tanggal Audit : 23 s.d 24 April 2026
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK~~ MEMENUHI\*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.  
b) Status S-Legalitas PT HEGAR PRAKARSA BUANA dapat ~~diterbitkan/dipertahankan/dicabut~~\*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur

Ket.: \*) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS  
Nomor: 027/A/TP/IV/2026

**I. IDENTITAS LPVI**

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul  
Sinduadi Mlati Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-007-IDN
  - Masa Berlaku : 27 September 2025 – 26 September 2030.
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 5809  
tahun 2025 tanggal 3 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Saptono Tanjung, S.Hut (Lead Auditor Disupervisi)  
Agus Budiarto, S.Hut. (Supervisi Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Wahyu Kurniawan, S.Hut.

**II. IDENTITAS AUDITEE**

1. Nama Unit Manajemen : **PT HEGAR PRAKARSA BUANA**  
Jl. Raya Sayung-Demak KM.10,
2. Alamat Kantor : Kelurahan Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten  
Demak, Provinsi Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH  
NIB RBA No. 9120304842405 yang diterbitkan pada
4. Legalitas Pemegang Izin : tanggal 20 Agustus 2019 dan perubahan ke-45  
tanggal 20 Februari 2023.
5. Produk dan Kap. Izin : Plywood = 5.900 m<sup>3</sup>/tahun  
Jl. Raya Sayung-Demak KM.10,
6. Lokasi Pabrik : Kelurahan Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten  
Demak, Provinsi Jawa Tengah
  - Direktur Utama : Tan Natalia Wijaya Sutanto
7. Pengurus Perusahaan : • Direktur : Tan Herry Sutanto  
• Komisaris : Tan Hendro Sutanto
8. Nama MR *Auditee* : Adilla Haqi

**III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite audit*), meliputi kegiatan:

**1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : Kamis, 23 April 2026

- Tempat : Kantor PT HEGAR PRAKARSA BUANA
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terimakasih kepada PT HEGAR PRAKARSA BUANA atas sambutan kepercayaan yang diberikan kepada PT TRANsTRA PERMADA untuk melakukan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.
  - b) Perkenalan tim auditor dan LPVI PT TRANsTRA PERMADA
  - c) Menyampaikan Tujuan Sertifikasi dan Sasaran Audit
  - d) Standar dan Peraturan yang digunakan
  - e) Konfirmasi ruang lingkup audit, yaitu VLHH Kayu pada PBPHH menggunakan Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
  - f) Mengkomunikasikan rencana audit dan tata waktu kegiatan
  - g) Metode verifikasi (Verifikasi dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara) serta mekanisme LKS/Laporan Ketidaksesuaian jika terdapat temuan.
  - h) Mengkomunikasikan terkait Observasi dari kegiatan audit sebelumnya (jika ada) dan verifikasi yang dilakukan terhadap pemenuhannya.
  - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil keputusan
  - j) Meminta surat tugas/kuasa terkait penunjukan MR (Manajemen Representatif)
  - k) Himbauan kepada auditi terkait ketersediaan data, transparansi dan kelengkapan data
  - l) Komitmen Tim Auditor untuk menjaga kerahasiaan dan ketidakberpihakan
  - m) Penandatanganan berita acara pertemuan pembukaan dan daftar hadir pertemuan

## **2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**

- Waktu : Kamis-Jum'at, 23-24 April 2026
- Tempat : Kantor PT HEGAR PRAKARSA BUANA
- Ringkasan Catatan :
  - a) Verifikasi dokumen legalitas perusahaan, dokumen pembelian bahan baku, dokumen penjualan, dan dokumen ketenagakerjaan serta K3.
  - b) Observasi di lapangan berupa uji petik dan implementasi K3
  - c) Melakukan wawancara dengan karyawan berkaitan dengan kebebasan berserikat, hak dan kewajiban karyawan/perusahaan, dan kebebasan berserikat.

## **3. Pertemuan Penutupan**

- Waktu : Jum'at, 24 April 2026
- Tempat : Kantor PT HEGAR PRAKARSA BUANA
- Ringkasan Catatan :

- a) Ucapan terimakasih kepada PT HEGAR PRAKARSA BUANA atas kepercayaannya kepada PT TRANsTRA PERMADA dalam melaksanakan verifikasi legalitass kayu dan atas kerjasamanya.
- b) Konfirmasi ulang ruang lingkup audit.
- c) Memaparkan hasil verifikasi yaitu Standar Acuan VLHH Kayu pada PBPHH berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 yaitu Lampiran 3.1 dengan 50 Verifier.
- d) Melakukan konfirmasi atas verifikasi dan temuan dilapangan
- e) Membuat kesepakatan pemenuhan LKS (jika ada)
- f) Menyampaikan kepada auditi bahwa keputusan LULUS dan TIDAKNYA berada pada PK, bukan auditor
- g) Menyampaikan mekanisme penyusunan laporan, pengambilan keputusan, serta penerbitan sertifikat
- h) Tata waktu pengambilan keputusan untuk kegiatan Penilikan adalah paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah pertemuan penutupan.
- i) Menyampaikan hak-hak dan kewajiban auditi setelah sertifikat diterbitkan (umur sertifikat, mekanisme surveillance/penilikan, pembekuan sertifikat)
- j) Menyampaikan mekanisme banding jika terdapat keberatan atas hasil verifikasi.
- k) Menyampaikn Komitmen tim auditor terhadap kerahasiaan dan ketidakberpihakan
- l) Penandatanganan berita acara penutupan dan daftar hadir pertemuan.

#### **4. Pengambil Keputusan**

- Waktu : Kamis, 14 Mei 2026
- Ringkasan Catatan :
  - a) PT HEGAR PRAKARSA BUANA dinyatakan lulus audit Penilikan 5.
  - b) Masa berlaku selama 6 (enam) tahun dan kewajiban penilikan setiap 12 (dua belas) bulan.

#### **IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**

Hasil penilaian kesesuaian pada Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

<b>PRINSIP 1:</b>			
<b>Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>			
1.	Kriteria	:	Unit usaha dalam bentuk:

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
K1.1		(a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
Verifier	:	1.1.1.a. Nomor Induk Berusaha (NIB)
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	PT HEGAR PRAKARSA BUANA telah memiliki dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120304842405 yang diterbitkan melalui Pemerintah RI c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 20 Agustus 2019 dan perubahan ke-45 tanggal 20 Februari 2023. Informasi dalam dokumen NIB: Nama Pelaku : PT HEGAR PRAKARSA BUANA Usaha Alamat Kantor : Jl. Raya Sayung-Demak KM.10, Kelurahan Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Lokasi Usaha : Jl. Raya Sayung-Demak KM.10, Kelurahan Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah Kode / Nama : 16211 /Industri Kayu Lapis KBLI : 46636/ Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. Status : PMDN penanamanmodal

2.	Kriteria	:	Unit usaha dalam bentuk:
	K1.1		(a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	:	1.1.1.b. Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT HEGAR PRAKARSA BUANA telah memiliki dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120304842405 yang diterbitkan melalui Pemerintah RI c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 20 Agustus 2019 dan perubahan ke-45 tanggal 20 Februari 2023 Informasi pada NIB:

		<p>Nama Pelaku : PT HEGAR PRAKARSA BUANA Usaha Alamat Kantor : Jl. Raya Sayung-Demak KM.10, Kelurahan Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah Lokasi Usaha : Jl. Raya Sayung-Demak KM.10, Kelurahan Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah Kode / Nama : 16211 /Industri Kayu Lapis KBLI 46636/ Perdagangan Besar Bahan Kontruksi dari Kayu Status penanaman : PMDN modal Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>
--	--	---

3.	Kriteria K1.1	: Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	: Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	: 1.1.1.c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NPWP a. Nomor : 83.594.983.5-515.000 b. Nama : PT HEGAR PRAKARSA BUANA Jl. Raya Sayung-Demak KM.10, Kelurahan Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah c. Alamat : Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah NPWP PT HEGAR PRAKARSA BUANA sesuai dengan NIB.

4.	Kriteria K1.1	: Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	: Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	: 1.1.1.d. Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa telah tersedia dokumen lingkungan berupa Dokumen UKL-UPL PT HEGAR PRAKARSA BUANA yang telah

		disahkan pada tanggal 21 Februari 2018 oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak dan tersedia dokumen surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak Nomor : 660.1/PL/8/VII/2025 tanggal 09 Juli 2025 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan PT HEGAR PRAKARSA BUANA di Jalan Raya Sematang-Demak Km.10 Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah.
--	--	---

5.	Kriteria K1.1	: Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	: Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	: 1.1.1.e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT HEGAR PRAKARSA BUANA telah membuat laporan pelaksanaan UKL-UPL triwulan II, III, IV tahun 2025 dan Triwulan I tahun 2026 yang sesuai dengan kondisi proses produksi di lapangan PT HEGAR PRAKARSA BUANA.

6.	Kriteria K1.1	: Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	: Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	: 1.1.1.f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT HEGAR PRAKARSA BUANA sudah memiliki Izin Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan nomor 9120304842405 tanggal 24 Februari 2021 dan Sertifikat Standar nomor 91203048424050005, tanggal 20 Juni 2022, dengan status telah terverifikasi dan berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usahanya untuk kapasitas 5.900 m <sup>3</sup> /Tahun dengan KBLI 16211, 46636, legalitas meliputi kegiatan usaha meliputi persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha. Lokasi Industri PT HEGAR PRAKARSA BUANA sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu terletak di Jl. Raya Sayung-Demak KM.10, Kelurahan Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah.

7.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	:	1.1.1.g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen RKOPHH tahun 2025 dan tahun 2026 yang telah dilaporkan secara <i>online</i> . Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH tahun berjalan yang telah dilaporkan, RKOPHH telah didukung dengan sumber bahan baku yang sah berupa kontrak suplai dengan supplier kayu bulat.

8.	Kriteria K1.2	:	Importir hasil hutan kayu dan produk kayu
	Indikator 1.2.1	:	Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
	Verifier	:	1.2.1.a. Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT HEGAR PRAKARSA BUANA memiliki dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120304842405 diterbitkan melalui Pemerintah RI c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 20 Agustus 2019 dan perubahan ke-45 tanggal 20 Februari 2023, dimana NIB tersebut juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor.

9.	Kriteria K1.3	:	Unit usaha dalam bentuk kelompok.
	Indikator 1.3.1	:	Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.
	Verifier	:	1.3.1.a. Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT HEGAR PRAKARSA BUANA melakukan sertifikasi VLHH Hilir secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

**PRINSIP 2:**

**Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**

1.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat PT HEGAR PRAKARSA BUANA periode bulan April 2025 s/d Maret 2026 sebagian berasal dari hutan hak/rakyat dan sebagian kecil dari hutan alam/negara, seluruh penerimaan telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa bukti transfer kepada pemasok.

2.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu telah disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu berupa dokumen SAKR untuk kayu bulat dari hutan hak budidaya, SKSHKB untuk log dari hutan negara/alam

3.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan sesuai dengan angkutan hasil hutan yang sah. Untuk penerimaan kayu bulat disertai dengan Berita Acara Pemeriksaan, catatan hasil grading dan/atau DKB.

4.	Kriteria	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang
----	----------	---	--

K2.1		Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
Verifier	:	2.1.1.d. Dokumen Angkutan Hasil Hutan yang Sah
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dilengkapi dengan dokumen angkutan kayu yang sah berupa SKSHHK-KB dan SAKR yang telah dimatikan dan diberi stempel "TELAH DIGUNAKAN" oleh GANIS PKB. Uji petik yang dilakukan menunjukkan kesesuaian jenis kayu bulat dan jumlah batangnya, tidak ada selisih volume, terdapat ID barcode pada setiap kayu bulat yang termuat dalam SKSHHKB pada setiap penerimaan bahan baku kayu bulat. PT HEGAR PRAKARSA BUANA telah memiliki tenaga teknis pengelolaan hutan GANIS-PH PKB-R atas nama Rafi Rafsanjani yang telah mengikuti uji kompetensi sebagai Ganis PKB-R. Ganis-PH yang bersangkutan telah mendapatkan kartu Ganis dan Surat Penetapan. Bukti bahwa tenaga yang bersangkutan telah mengikuti uji kompetensi pengujian kayu bundar ditunjukkan dengan Sertifikat Uji Kompetensi dalam Pengujian Kayu Bulat yang diterbitkan oleh BNSP melalui LSP Binamutu Lingkungan Kehutanan pada 16 Mei 2023 dan berlaku sampai dengan 23 Juni 2027. PBPHH PT HEGAR PRAKARSA BUANA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.

5.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT HEGAR PRAKARSA BUANA tidak menggunakan bahan baku dari kayu yang masuk daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

6.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan.

		(Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT HEGAR PRAKARSA BUANA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

7.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	: 2.1.1.g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT HEGAR PRAKARSA BUANA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

8.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	: 2.1.1.h. Dokumen SVLK dari Pemasok
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh pemasok kayu bulat dari hutan hak budidaya menggunakan dokumen angkutan berupa SAKR yang berlaku sebagai Deklarasi, kayu bulat dari hutan alam/negara SKSHKB yang dilengkapi dengan S-Legalitas. S-Legalitas pemasok masih aktif dan berlaku berdasarkan uji silang web SILK. Tersedia prosedur dan personil pengecekan Deklarasi. a.n. Sunaryo. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi.

9.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.2.a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ) importir
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan	: Bahan baku yang digunakan oleh PT HEGAR PRAKARSA BUANA

	Justifikasi	seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
--	-------------	--

10.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.2.b. Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT HEGAR PRAKARSA BUANA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

11.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.2.c. Persetujuan impor
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT HEGAR PRAKARSA BUANA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

12.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.2.d. Laporan realisasi impor
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT HEGAR PRAKARSA BUANA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

13.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.2.e. Dokumen impor
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT HEGAR PRAKARSA BUANA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari

			kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
--	--	--	--

14.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.f. Bukti pembayaran bea masuk. (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT HEGAR PRAKARSA BUANA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

15.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.g. Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT HEGAR PRAKARSA BUANA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

16.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.h. Dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT HEGAR PRAKARSA BUANA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

17.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN

	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT HEGAR PRAKARSA BUANA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
--	-----------------------	---	---

18.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.a. Tally Sheet Penggunaan Bahan Baku dan Hasil Produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat tally sheet produksi yang dihasilkan untuk produksi periode April 2025 s/d Maret 2026, sehingga dari tally sheet tersebut dapat diketahui informasi asal usul kayu. Berdasarkan ketersediaan dan kelengkapan data tersebut

19.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.b. Laporan Produksi Hasil Olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia laporan hasil produksi PT HEGAR PRAKARSA BUANA yang sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu dan terdapat data yang menunjukkan hubungan yang logis antara input - output serta rendemennya.

20.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.c. Produksi Industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan produk yang dihasilkan telah sesuai dengan izin yang diterbitkan yaitu plywood. Realisasi kapasitas produksi plywood yang diizinkan adalah sebesar 5.900 m <sup>3</sup> /tahun dan maksimal kapasitas produksi adalah izin terpasang ditambah 30% dari izin terpasang. Sedangkan realisasi produksi <i>plywood</i> selama periode setahun terakhir adalah 11.076,09m <sup>3</sup> , namun Nota Dinas yang diterbitkan oleh Dirjen PHL ditujukan kepada Sekjen Kemenhut Nomor: ND.380/PHL/BPPHH/PHL.05.01/B/11/2025 pada tanggal 06 November

		2025 perihal Persetujuan Perluasan Kapasitas Produksi PBPHH PT HEGAR PRAKARSA BUANA dengan memuat perubahan kapasitas produksi dari 5.900 m3/tahun menjadi 25.000 m3/tahun, sehingga di bawah kapasitas produksi sesuai persetujuan di atas.
--	--	--

21.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	: Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	: 2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT HEGAR PRAKARSA BUANA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

22.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	: Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	: 2.1.3.e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen LMKB dan LMKO PT HEGAR PRAKARSA BUANA periode April 2025 s/d Maret 2026 yang telah sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi, dan penjualan.

23.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	: Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	: 2.1.4.a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT HEGAR PRAKARSA BUANA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

24.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	: Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	: 2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi

	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT HEGAR PRAKARSA BUANA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

25.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT HEGAR PRAKARSA BUANA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

26.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT HEGAR PRAKARSA BUANA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

27.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.e. Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT HEGAR PRAKARSA BUANA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

**PRINSIP 3:**

**Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.**

1.	Kriteria K3.1	:	Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
----	---------------	---	---

**PRINSIP 3:**

**Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.**

Indikator 3.1.1	:	Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Verifier	:	3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, PT HEGAR PRAKARSA BUANA melakukan penjualan lokal produk <i>plywood</i> <b>160</b> kali, sebanyak <b>106.076</b> pcs dengan volume sebesar <b>5584,94</b> m <sup>3</sup> . Seluruh penjualan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan dan invoice.

2.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT HEGAR PRAKARSA BUANA pada periode April 2025 s/d Maret 2026 menghasilkan produk <i>plywood</i> yang diekspor berdasarkan laporan produksi dan penjualannya dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.

3.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.b. Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, seluruh realisasi ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>Bill of lading</i> dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>Bill of lading</i> dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.

4.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.c. Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan

		ekspor)
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode audit PT HEGAR PRAKARSA BUANA tidak pernah melakukan pembetulan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

5.	Kriteria K3.2	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	: 3.2.1.d. Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Produk akhir PT HEGAR PRAKARSA BUANA berupa <i>plywood</i> yang tidak terkena bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

6.	Kriteria K3.2	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	: 3.2.1.e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Produk akhir PT HEGAR PRAKARSA BUANA berupa <i>plywood</i> dengan bahan baku kayu sengon, jabon, mahoni dan jenis kelompok meranti yang tidak dibatasi perdagangannya dan tidak termasuk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

7.	Kriteria K3.3	: Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK
	Indikator 3.3.1	: Implementasi Tanda SVLK
	Verifier	: 3.3.1. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, PT HEGAR PRAKARSA BUANA telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen <i>Invoice/Packinglist</i> , yaitu " <i>Sustainable</i> " VLHH-33-06-0145 sesuai ketentuan. PT HEGAR PRAKARSA BUANA tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda SVLK pada produk kayu lelang.

**PRINSIP 4:**

**Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industry pengolahan.**

1.	Kriteria K4.1	:	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	:	Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
	Verifier	:	4.1.1.a. Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan terdapat dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT HEGAR PRAKARSA BUANA. Terdapat personel yang ditunjuk sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan SOP dan ahli K3.

2.	Kriteria K4.1	:	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	:	Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
	Verifier	:	4.1.1.b. Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia peralatan APAR, kotak P3K dan peralatan K3 berupa APD (masker dan sarung tangan) yang berfungsi dengan baik. Peralatan juga tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Terdapat jalur evakuasi dan tempat berkumpul di areal yang kerja.

3.	Kriteria K4.1	:	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	:	Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
	Verifier	:	4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganan kecelakaan kerja.

4.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.1	:	Kebebasan berserikat bagi pekerja
	Verifier	:	4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>audit</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, terdapat kebijakan dari Manajemen PT HEGAR PRAKARSA BUANA yang berupa Surat Pernyataan Direktur Utama pada tanggal 16 April 2023 yang memberi kebebasan kepada karyawan untuk berserikat.

5.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.2	:	Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang
	Verifier	:	4.2.2. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen Peraturan Perusahaan PT HEGAR PRAKARSA BUANA Periode 2023-2025 yang telah di sahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak Pengesahan Peraturan Perusahaan PT HEGAR PRAKARSA BUANA No. 562.2/156/PP/IV/2023 tanggal 23 April 2023. Dokumen Peraturan Perusahaan tersebut berlaku tanggal 28 April 2023 sampai dengan 28 April 2025 dan periode terbaru terdapat tanda terima sedang dalam proses dari dinas terkait.

6.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.3	:	Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Verifier	:	4.2.3. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT HEGAR PRAKARSA BUANA memiliki karyawan sebanyak 233 orang (81 orang laki-laki dan 152 orang perempuan) tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda di PT HEGAR PRAKARSA BUANA a.n Uli Sofiya Rani yang bekerja di bagian produksi, lahir pada tanggal 26 September 2006 atau berusia 18 tahun 7 bulan dan ketika masuk berusia 18 tahun 2 bulan

7.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.4	:	Pengarus-utamaan gender
	Verifier	:	4.2.4. Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan PT HEGAR PRAKARSA BUANA memiliki kebijakan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur Utama pada tanggal 4 April 2023. PT HEGAR PRAKARSA BUANA memiliki karyawan sebanyak 233 orang (81 orang laki-laki dan 152 orang perempuan).
--	-----------------------	---

**Yogyakarta, 14 Mei 2026**

**LPVI PT TRANS TRA PERMADA**



**Soelistya Wibowo, S.Hut**

**Direktur**